



PUTUSAN

Nomor 1266/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Hj. ENONG IYOT BINTI HARUN, tanggal lahir 10 Desember 1945 /umur 78, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Cikuya Toplas, RT.003 RW.013, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;
melawan

IDIS BIN KHOTIB, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Balapunah, RT.001, RW.001, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juli 1961 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor Nomor: 1266/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib telah melakukan pernikahan pada tanggal 25 Juli 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan wali nikah paman kandung Pemohon yang bernama Kamad dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Uba bin Rasdaya dan Kasira dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2024 karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3601-KM-01112024-0003, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tertanggal 01 November 2024;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib berstatus jejak;
4. Bahwa Termohon merupakan adik kandung dari almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib;
5. Bahwa, Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib telah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - a. Ajiji Rahmat (L), lahir di Pandeglang, 31 Juli 1964;
 - b. Elah Laeli Warsiah (P), lahir di Pandeglang, 28 Juni 1967;
 - c. Muhamad Taufik (L), lahir di Pandeglang, 24 November 1969;
 - d. Mamah Nurul Fatimah (P), lahir di Pandeglang, 15 Juli 1971;
 - e. Eneng Lilik Elyani (P), lahir di Pandeglang, 27 Maret 1980;
 - f. Ida Nursamsiah (P), lahir di Pandeglang, 15 Juni 1974;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Ifat Fatmawati (P), lahir di Pandeglang, 25 Januari 1982;

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib tetap beragama Islam;

8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dikarenakan buku nikah Pemohon dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib hilang dan Pemohon sudah menanyakan kepada KUA tempat dahulu menikah namun data tersebut sudah tidak ada dan sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi Taspen dan Bank BTPN milik almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib serta kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pandeglang, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atau Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pemohon bertempat tinggal;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601345012450001, atas nama Pemohon, tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3601340801086755, atas nama Pemohon, tanggal 13 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kematian, Nomor: 3601-KM-011112024-0003, atas nama Ahmad Fudoli alias Fudoli, tanggal 01 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 1184/I02.Kep/C.2.1995, atas nama H. Fudoli, tanggal 16 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Moch. Ulung Rohana bin Harun**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Cikole, RT.002 RW.007, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib menikah tanggal 25 Juli 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Kamad sebagai paman kandung (saudara ayah) Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Uba bin Rasdaya dan Kasira dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib berstatus jejaka;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **H. Chotib bin H. Hasbullah**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cikuya Tengah, RT. 002 RW.013, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu almarhum suami Pemohon Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib menikah tanggal 25 Juli 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Kamad sebagai paman kandung (saudara ayah) Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Uba bin Rasdaya dan Kasira dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib telah menikah tanggal 25 Juli 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Kamad sebagai paman kandung (saudara ayah) Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Uba bin Rasdaya dan Kasira dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib berstatus jejak, dan antara Pemohon dengan Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذ كرصحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib senyatanya belum dicatatkan di Kantor

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum Ahmad Fudoli alias Fudoli bin Khotib yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atau Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pemohon bertempat tinggal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syams Eliaz Bahri, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mataris, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mataris, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)